



Dampak Lingkungan Praktik Bisnis Pertambangan PT Pani Gold Project Perspektif Akuntansi Syariah

Cahaya Meyvita Eyato^a, Amanda Luawo^b, Fairanti Podu^c, Nur Fathiyah Papatungan^d, Astiya J. Ntuiyo^e

a b c d e Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^bamandaluawo01@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 17 Januari 2026

Revised: 2 Februari 2026

Accepted: 3 februari 2026

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah, Pertambangan, Dampak Lingkungan, PT Pani Gold Project.

Keywords:

Islamic Accounting, Mining, Environmental Impact, PT Pani Gold Project.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak negatif praktik bisnis pertambangan PT Pani Gold Project terhadap lingkungan dari perspektif akuntansi syariah dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif dan analisis konten. Akuntansi syariah menekankan nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan *maqashid al-syariah* yang menuntut keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. PT Pani Gold Project yang beroperasi di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, memang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, namun aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran sungai akibat limbah berbahaya termasuk merkuri, meningkatnya risiko banjir, polusi udara, serta terganggunya aktivitas pendidikan masyarakat. Dampak tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya prinsip kemaslahatan yang menuntut pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dan prinsip amanah dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai titipan Allah. Meskipun perusahaan telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, RKL, dan RPL, pelaksanaannya masih belum konsisten, sehingga diperlukan peningkatan komitmen perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah* dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study analyzes the negative environmental impacts of PT Pani Gold Project's mining activities from a sharia accounting perspective using a qualitative literature review and content analysis approach. Sharia accounting emphasizes the values of justice, trust, *maslahah*, and *maqasid al-syariah*, which require a balance between economic interests and social and environmental responsibilities. PT Pani Gold Project, located in Hulawa Village, Pohuwato Regency, provides initial economic benefits through job creation and infrastructure development. However, mining operations have also caused significant environmental and social impacts, including damage to agricultural land, river pollution due to hazardous waste such as mercury, increased risk of flooding, air pollution, and disruption to community education activities. These conditions indicate that mining practices are not yet fully aligned with the principles of sharia accounting, particularly the principles

of masalah and amanah, which emphasize the prevention of harm (mafsadah) and the responsible management of natural resources as a trust from Allah. Although the company has prepared environmental management documents such as AMDAL, RKL, and RPL, their implementation is still inconsistent. Therefore, a stronger commitment is needed to ensure that environmental and social management is carried out effectively and sustainably in accordance with the objectives of maqasid al-syariah.

**@2026 Cahya Meyvita Eyato, Amanda Luawo, Fairanti Podu, Nur Fathiyah Papatungan,
Astiya J. Ntuiyo
Under License CC BY-SA 4.0**

PENDAHULUAN

Praktik Akuntansi di Indonesia umumnya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah. Akuntansi Konvensional lahir dari peradaban Barat yang sekuler, di mana pemikiran akademik umumnya memisahkan aspek spiritual dan menolak campur tangan nilai ketuhanan dalam ilmu pengetahuan. Akuntansi konvensional tumbuh dari lingkungan tersebut, berawal dari sistem pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*) yang dipopulerkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 melalui karyanya *Summa de Arithmetica*. Namun, sebagaimana yang ditegaskan oleh Triyuwono, bahwa akuntansi konvensional pada dasarnya berlandaskan pada rasionalisme ekonomi kapitalis yang menekankan individualisme serta maksimalisasi keuntungan pribadi (Iwan Triyuwono, 2006). Ketika akuntansi tumbuh dan berkembang dalam sistem kapitalis, maka nilai-nilai kapitalisme turut mempengaruhi orientasi dan praktiknya. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam akuntansi konvensional cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi yang bersifat kapitalistik (Rifai & Asrori, 2023).

Akuntansi syariah berangkat dari asumsi bahwa akuntansi merupakan sebuah entitas yang memiliki dua arah kekuatan, yakni dibentuk oleh lingkungannya sekaligus mampu mempengaruhi lingkungan tersebut (Septiarini, 2013). Dalam hal ini, pengembangan akuntansi menurut perspektif Islam, atau akuntansi syariah, berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran (akuntabilitas), keadilan, dan kebenaran, sehingga setiap perilaku dan keputusan ekonomi harus selaras dengan etika serta nilai mora (Amelia et al., 2021). Sejalan dengan hal itu, pendekatan sosiologi akuntansi dengan paradigma interpretif memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai agama, dan spiritualitas (Mulawarman 2010) dalam (Niswatin & Mahdalena, 2016). Oleh karena itu, modal organisasi tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga mencakup modal sosial berupa nilai kebersamaan, kepercayaan, tanggung jawab, dan kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan bahan tambang seperti batubara, emas, nikel, timah, pasir, dan lain-lain (Hasanah, 2022) dalam (Prasetyo et al., 2025). Sektor pertambangan memegang peran besar dalam perekonomian, mulai dari penyumbang devisa, penyedia lapangan pekerjaan hingga peningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana yang dijelaskan dalam (Agung Prasetyo et al., 2023) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.. Banyak pemerintah daerah bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai

pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayahnya (Prasetyo et al., 2025). Namun, saat ini perusahaan pertambangan menjadi pusat perhatian bagi beberapa pihak, hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memiliki peran utama sebagai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, termasuk kerusakan lahan, deforestasi, pencemaran air oleh limbah beracun seperti merkuri, serta polusi udara dari debu dan emisi (Siregar et al., 2019). Dampak ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan tetapi juga menimbulkan pertanyaan etika mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

PT Pani Gold yang berlokasi Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas. Hadirnya perusahaan ini membawa kontribusi positif bagi masyarakat sekitar melalui terbukanya peluang kerja dan mendorong pembangunan infrastruktur. Namun, di sisi lain, kegiatan pertambangan skala besar yang dilakukan perusahaan juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat (Damalante et al., 2025). Praktik semacam ini dapat memunculkan bentuk egoisme korporasi, yaitu kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang lebih luas. Hal ini tidak sejalan dengan perspektif akuntansi syariah yang mengedepankan nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan setiap entitas bisnis termasuk perusahaan pertambangan untuk menjalankan kegiatan operasional secara etis dan tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat maupun alam. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengkritisi praktik egoisme dalam industri pertambangan dengan menggunakan sudut pandang akuntansi syariah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Damalante et al., 2025) membahas dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat sekitar yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan PT Pani Gold Project. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2025) juga hanya membahas dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya mineral dari kegiatan pertambangan. Akan tetapi, kajian yang secara spesifik menelaah praktik pertambangan terutama yang dilakukan oleh PT Pani Gold melalui sudut pandang akuntansi syariah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji isu lingkungan dalam industri pertambangan, serta menilai kesesuaian praktik bisnis PT Pani Gold Project dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

Akuntansi konvensional merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelompokkan, serta melaporkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis yang berlaku secara umum. Sistem ini berorientasi pada kepentingan manajemen internal, sementara para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah memanfaatkan informasi yang dihasilkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Anindia et al., 2025). Akuntansi konvensional secara filosofis mengacu pada rasionalitas ekonomi yang mengandung prinsip-prinsip individualisme, kepentingan diri sendiri, dan maksimalisasi keuntungan (Kamaruddin & Siregar, 2022).

Syariah dipahami sebagai pedoman hidup yang mencakup seperangkat ketentuan Allah SWT yang mengatur aspek akidah, akhlak, serta hukum amaliah

(Maulina, 2022). Akuntansi syariah dapat dimaknai sebagai proses pencatatan dan pelaporan atas transaksi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam akuntansi syariah tidak terbatas pada data keuangan semata, melainkan juga mencakup aktivitas perusahaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah serta mengandung tujuan sosial yang melekat (Wasilah, 2023).

Pandangan filosofis akuntansi syariah berlandaskan pada konsep keesaan Tuhan yang mencakup prinsip kepentingan masyarakat, pemerataan, serta kewajaran dalam memperoleh keuntungan. Sikap akuntansi syariah dalam menyikapi persoalan bisnis bersumber dari keyakinan agama sehingga setiap keputusan dan tindakan perusahaan diarahkan untuk mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Meskipun motif memperoleh keuntungan tetap diakui sebagai sesuatu yang wajar, akuntansi syariah tidak membenarkan adanya orientasi tunggal pada laba semata, karena pengambilan keuntungan secara berlebihan dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antarindividu (Kamaruddin & Siregar, 2022). (Amaliah et al., 2024) juga menjelaskan bahwa akuntansi tidak seharusnya hanya berfokus pada angka dan laporan keuangan, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta nilai-nilai ketuhanan.

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi syariah merupakan landasan utama yang dijadikan pedoman dalam cara berpikir dan bertindak dalam praktik akuntansi. Dasar dari prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang memuat nilai-nilai pokok akuntansi syariah seperti akuntabilitas, keadilan, transparansi, kebenaran, serta kehalalan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah (Harahap, 2021) dalam (Muchlis et al., 2024). Akuntansi syariah juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yang mengimplikasikan bahwa laporan keuangan tidak hanya merefleksikan kinerja finansial perusahaan, tetapi juga dampak sosial dari aktivitas operasionalnya (Muchlis et al., 2024).

Dalam (Kholil, 1995) Masalah berarti kepentingan yang memberikan manfaat atau yang membawa faedah serta mencegah kemudharatan. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi maupun kebijakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga, termasuk perusahaan, seharusnya berorientasi pada tercapainya kemanfaatan yang lebih besar serta meminimalkan segala bentuk kerugian atau kerusakan yang dapat timbul. Konsep ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu praktik, seperti kegiatan pertambangan, selaras dengan tujuan syariah, yakni menjaga keberlangsungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.

Sektor Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang bersifat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang berasal dari dalam kulit bumi, baik yang dilakukan secara mekanis maupun manual, di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, maupun di bawah permukaan air. Hasil dari kegiatan pertambangan tersebut antara lain meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak, serta bijih mangan (BPS

Sumut, 2022) dalam (Sungguh et al., 2024). Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan "Usaha Pertambangan" sebagai kegiatan perusahaan mineral atau batubara mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pascatambang. Jadi, ini adalah definisi kunci yang menguraikan seluruh siklus bisnis dalam industri mineral dan batubara.

Abrar Saleng dalam (Nurul, 2017) mengemukakan bahwa kegiatan pertambangan mempunyai berbagai konsekuensi terhadap lingkungan dan keselamatan. Dalam jangka yang cukup cepat aktivitas pertambangan bisa merubah wujud serta kondisi dasar tanah (land impact) yang berpotensi merusak stabilitas ekosistem di area sekitar Kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan berbagai gangguan lingkungan, Misalnya polusi udara dan air yang disebabkan oleh partikel dan asap, air limbah, sisa pengolahan, serta limbah ekstraksi yang mengandung zat beracun. Di sisi lain, Aktivitas tambang yang dijalankan tanpa mempertimbangkan faktor keamanan kerja dan struktur geologi setempat berpotensi menimbulkan longsor tanah, eksplosi tambang, kolaps tambang, bahkan gempa.

Praktik Bisnis Pertambangan dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 menjelaskan tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman bagi pengelolaan dan eksploitasi kekayaan alam, termasuk pertambangan, agar sejalan dengan ajaran Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, serta hukumnya bisa menjadi haram jika tidak ramah lingkungan. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 juga memerintahkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, serta memerintahkan untuk berdoa kepada-Nya dengan rasa takut dan harap, karena rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (muhsin). Ayat ini menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan melakukan perbuatan baik sebagai bentuk ketaatan dan ibadah, mencakup aspek lingkungan, moral, agama, dan sosial.

Kegiatan pertambangan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, pemanfaatan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas hingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Manusia tetap diwajibkan untuk bertanggung jawab menjaga, melestarikan, dan memakmurkan alam demi kemaslahatan bersama yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, fatwa MUI tentang lingkungan menegaskan melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis pentingnya menjaga keseimbangan alam (*mīzān*), menghindari sikap berlebihan (*isrāf*), serta menjauhi segala bentuk perusakan di muka bumi (*fasād*) (Subagiya, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih agar peneliti bisa membahas, menggambarkan, dan menganalisis berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dampak negatif dari aktivitas pertambangan PT Pani Gold Project terhadap lingkungan, dari sudut pandang akuntansi syariah. Dalam studi kepustakaan, peneliti memperhatikan ke relevanan teori dan kesesuaian dengan topik yang dikaji melalui sumber-sumber yang digunakan menjadi dasar yang kuat

dalam membahas aspek lingkungan, etika bisnis syariah, serta prinsip-prinsip akuntansi syariah (Zuliyanti Siregar & Harahap, 2019). Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan informasi yang relevan dari internet.

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa content analysis, yaitu metode sistematis untuk menarik kesimpulan dari teks atau dokumen (Indriantoro & Supomo, 2002). Melalui content analysis, peneliti melakukan pengumpulan serta seleksi sumber data, kemudian melakukan reduksi dan pengelompokan informasi yang relevan terkait praktik pertambangan PT Pani Gold Project. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan menilainya berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Dengan metode ini, hasil analisis diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang objektif, terstruktur, dan dapat dipercaya berdasarkan data teks yang diperoleh.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PT Pani Gold Project

Proyek Emas Pani, yang juga dikenal dengan Pani Gold Project (PGP), adalah kegiatan pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pengelolaan proyek ini dilakukan oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk (MGR), yang merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Operasi resmi dimulai pada 1 Oktober 2025, didukung pasokan listrik 30 MVA dari PLN, tambang ini diproyeksikan akan menghasilkan produksi emas pertamanya pada kuartal pertama tahun 2026. Keberadaan proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor pertambangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Aktivitas pertambangan di Pani Gold Project dilakukan dengan metode pertambangan terbuka (open pit) dan sistem heap leach, dengan kapasitas pengolahan sekitar 7 juta ton bijih per tahun dan target produksi awal sebesar 140.000 ons emas. Produksi emas pertama diperkirakan akan tercapai pada kuartal pertama tahun 2026. Pada tahap pengembangan berikutnya, perusahaan berencana membangun fasilitas carbon-in-leach (CIL) dengan kapasitas hingga 12 juta ton per tahun pada tahun 2030. Dengan demikian, kapasitas pengolahan total diperkirakan mencapai 19 juta ton bijih per tahun dengan produksi puncak sekitar 500.000 ons emas. Semua kegiatan operasional proyek ini dikelola oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera, PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT Pani Bersama Tambang, dan PT Mentari Alam Persada (Gold Merdeka Copper, 2025).

Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

PT Pani Gold Project tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi awal terhadap masyarakat Pohuwato khususnya Desa Hulawa dan sekitarnya. PT Pani Gold Project tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi pertambangan, tetapi juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu dampak positif yang paling nyata adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur seperti, perbaikan puskesmas, sekolah, serta penyediaan kendaraan layanan kesehatan (Damalante et al., 2025). Meskipun memberikan

manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, kegiatan pertambangan PT Pani Gold Project juga menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damalante et al., 2025) ditemukan beberapa permasalahan utama dalam aktivitas pertambangan PT Pani Gold Project, yaitu: Kegiatan pembukaan lahan dan penggalian yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah menyebabkan kerusakan permanen pada area pegunungan dan dataran rendah yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Bahkan, beberapa area yang dulunya merupakan kawasan konservasi alam dilaporkan telah diratakan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Situasi ini telah mempersulit masyarakat untuk memulihkan lahan ke kondisi semula. *Kedua*: Sungai-sungai yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan irigasi, kini tercemar oleh limbah dari aktivitas pertambangan. Saat hujan, air yang mengalir dari area pertambangan membawa lumpur merah yang mengandung bahan kimia, termasuk merkuri, sehingga menurunkan kualitas air sungai dan membuatnya tidak layak digunakan. *Ketiga*: Peningkatan risiko banjir. Hilangnya tutupan hutan dan vegetasi alami di sekitar area pertambangan telah mengurangi kemampuan penyerapan air, sehingga desa-desa terdekat menjadi lebih rentan terhadap banjir. Beberapa desa yang sebelumnya tidak pernah terkena banjir kini mengalami banjir, seperti halnya di Dusun Botatao dan sekitarnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar area pertambangan PT Pani Gold Project menunjukkan lemahnya perhatian terhadap prinsip keberlanjutan. Perubahan fungsi lahan dan pencemaran sungai tidak dapat dianggap sebagai dampak sampingan semata, melainkan sebagai konsekuensi dari pengelolaan pertambangan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan produksi dibandingkan perlindungan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan masih lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan belum sepenuhnya memperhatikan peran lingkungan dalam menyediakan air bersih, lahan pertanian, serta keamanan hidup bagi masyarakat sekitar. Selain dampak lingkungan tersebut, keberadaan Pani Gold Project juga memicu persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat Pohuwato, yang ditunjukkan melalui aksi demonstrasi warga yang menuntut penyelesaian ganti rugi lahan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Massa aksi juga menyoroti potensi dampak lingkungan, seperti limbah tambang yang dapat menyebabkan sedimentasi sungai dan pencemaran tanah, sehingga mengancam sumber air bersih dan lahan pertanian (Sinfonews, 2025). Dampak lingkungan ini berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas lahan pertanian dan terbatasnya akses air bersih yang memengaruhi sumber penghidupan warga, sementara meningkatnya risiko banjir menambah rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara aktivitas usaha, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan laporan Harian Post, selain menimbulkan dampak lingkungan, masyarakat Hulawa juga terancam kehilangan ruang hidup, di mana proses belajar mengajar di SDN 04 Buntulia terusik akibat aktivitas pertambangan Pani Gold Project. Kepala Sekolah SDN 04 Buntulia menyampaikan kepada wartawan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Pani Gold Project telah menimbulkan gangguan bagi siswa maupun tenaga pendidik di sekolah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keberadaan kegiatan tambang di sekitar lingkungan sekolah tidak hanya berdampak pada kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga berpengaruh terhadap

ketersediaan air bagi masyarakat setempat, termasuk sumber air bersih yang dimiliki sekolah. Dampak lain yang turut dirasakan adalah penurunan kualitas udara, yang belakangan ini banyak dikeluhkan oleh siswa maupun warga di sekitar lokasi sekolah (Post, 2025).



Gambar 1: Letak SDN 04 Buntulia yang berdekatan langsung dengan area pertambangan Pani Gold Project.

Sumber: Facebook Syaqla Urkhwa, 2025.

Perspektif Akuntansi Syariah pada Dampak Lingkungan PT Pani Gold

Dalam menjalankan operasionalnya PT Pani Gold Project melakukan interaksi langsung dengan masyarakat sekitar serta memanfaatkan sumber daya alam yang membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab. Maka dari itu, penting untuk menilai apakah kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam ajaran Islam. Islam memandang keadilan sosial sebagai suatu prinsip yang mendasar, yang mencakup distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks akuntansi syariah, perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi jejak ekologis mereka (Muchlis et al., 2024). Dengan demikian, praktik yang dilakukan oleh PT Pani Gold Project harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan serta masyarakat. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjalankan operasional secara efisien, tetapi juga wajib menjaga keadilan bagi masyarakat sekitar, memastikan bahwa kegiatan penambangan tidak menimbulkan kerugian, pencemaran, ataupun mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

Prinsip kemaslahatan bisa menjadi landasan teoritis utama untuk menganalisis dampak negatif praktik bisnis pertambangan dalam judul yang Anda ajukan. Kemaslahatan di sini diposisikan sebagai tolak ukur apakah aktivitas PT Pani Gold Project selaras atau bertentangan dengan tujuan syariah dan akuntansi syariah. Dalam praktiknya, PT Pani Gold Project kerap dikaitkan dengan berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Dalam (Damalante et al., 2025) menjelaskan Praktik pertambangan yang dilakukan sering menimbulkan pencemaran air, ketimpangan sosial, konflik lahan, kerusakan lingkungan seperti rusaknya hutan dan terganggunya ekosistem lokal, yang mengancam jiwa serta harta masyarakat sekitar. Dari perspektif

kemaslahatan, kerusakan ekosistem tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *maslahah mursalah*, karena perusahaan lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek namun mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan hak hidup Masyarakat (Mutaufiq et al., 2024). Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah yang mewajibkan pengakuan dan pertanggungjawaban atas seluruh dampak negatif, di mana biaya eksternalitas seharusnya diperlakukan sebagai beban mudharat yang wajib dicegah dan ditanggung oleh pelaku usaha, bukan dibebankan kepada masyarakat. Dengan demikian, ketidaksesuaian praktik PT Pani Gold Project dengan prinsip kemaslahatan menunjukkan bahwa operasinya belum memenuhi standar etika syariah yang menekankan perlindungan terhadap lingkungan dan keberlanjutan kesejahteraan publik.

Amanah dimaknai sebagai kewajiban untuk melaksanakan tugas atau kepercayaan yang diberikan seseorang. Contoh-contoh dari amanah adalah keterbukaan, kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Dalam perpektif ekonomi, amanah berarti semua potensi milik Allah, dan manusia dipercayakan untuk menyebarluaskan misi yang mulia. Prinsip amanah menanamkan nilai-nilai seperti integritas, kepercayaan serta rasa tanggung jawab pada pengelolaan kekayaan.. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini memiliki dampak penting. Faktor ekonomi, seperti seperti perorangan, badan usaha, serta institusi keuangan diharapkan menjunjung tinggi nilai amanah dalam seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan. Mereka berkewajiban menjamin setiap langkah mereka tidak merugikan pihak mana pun, menjaga kepentingan dan kemakmuran bersama. Selain itu, prinsip amanah mendorong transparansi dan keadilan pada transaksi ekonomi, sehingga mampu menekan potensi terjadinya penyalahgunaan infoemasi atau penipuan. Melalui penerapan prinsip amanah, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang didasarkan pada moral, keberlanjutan dan berkeadilan (El-Ashker & Wilson, 2006).

Industri pertambangan termasuk praktik yang dilakukan PT Pani Gold Project, menggambarkan dengan jelas ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam banyak kasus, eksploitasi sumber daya mineral dilakukan dengan orientasi pada profit jangka pendek, sementara dampak jangka panjang berupa pencemaran air, udara, dan tanah, serta terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar, sering diabaikan dalam perhitungan biaya dan risiko (Iqtishadiyah, 2025).

Dari perspektif akuntansi syariah, kerusakan lingkungan masif yang disebabkan oleh PT Pani Gold Project di Pahuwato dipandang sebagai *mafsadah* (kerusakan) yang melanggar maqasid al-syariah, khususnya dalam penjagaan jiwa, harta, serta kelestarian alam yang menjadi amanah. Pencemaran air dari limbah tailing mengancam kesehatan warga serta mata pencaharian para petani dan nelayan setempat, sementara polusi udara dan debu dari operasi tambang mengganggu kualitas hidup masyarakat Hulawa. Degradasi tanah yang terjadi juga merusak produktivitas lahan garapan yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Meskipun PT Pani Gold Project telah menyusun berbagai dokumen kebijakan lingkungan seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang secara normatif menunjukkan pemahaman perusahaan atas kewajiban pengelolaan lingkungan (sumber: website panigold), Namun masih menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keluhan debu dan kebisingan masih berlanjut, potensi pencemaran air tanah dari limbah tailing belum tertangani dengan baik, kurangnya transparansi hasil pemantauan memicu

ketidakpercayaan masyarakat Hulawa, serta gangguan terhadap air bersih, udara, dan lahan pertanian menimbulkan konflik sosial dan ketimpangan akses pekerjaan (Damalante et al., 2025). Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan pelanggaran prinsip amanah dalam akuntansi syariah. Untuk itu, diperlukan peningkatan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip amanah secara konsisten, khususnya dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan hak hidup masyarakat sekitar.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

PT Pani Gold Project memberikan kontribusi ekonomi awal bagi masyarakat Desa Hulawa dan sekitarnya, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan fasilitas umum. Namun, di balik manfaat tersebut, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup besar, seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran sungai, meningkatnya risiko banjir, serta terganggunya ruang hidup dan aktivitas pendidikan masyarakat. Dalam perspektif akuntansi syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat. Dampak lingkungan yang terjadi berpotensi merugikan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan amanah yang menjadi dasar *maqasid al-syariah*. Meskipun perusahaan telah memiliki kebijakan dan dokumen pengelolaan lingkungan, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder, sehingga belum didukung oleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini juga tidak menggunakan data primer seperti wawancara atau observasi kepada masyarakat sekitar, pihak perusahaan, maupun pemerintah setempat. Selain itu, masih kurangnya dokumentasi dan informasi resmi yang membahas dampak lingkungan PT Pani Gold Project membuat data yang diperoleh terbatas, sehingga pembahasan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif berdasarkan sumber literatur yang tersedia.

PT Pani Gold Project perlu meningkatkan keseriusan dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi perlu memastikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan benar-benar dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pemulihan lahan yang rusak, pengendalian pencemaran air dan udara, serta perlindungan terhadap sumber daya yang digunakan masyarakat perlu menjadi perhatian utama. Perusahaan juga perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat sekitar melalui penyampaian informasi yang transparan dan pelibatan warga dalam pemantauan lingkungan. Dalam kerangka akuntansi syariah, biaya akibat kerusakan lingkungan seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak dibebankan kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan nilai amanah dan tujuan *maqasid al-syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Prasetyo, Amu, Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291–307.
- Amaliah, T. H., Usman, U., Niswatin, N., Mahdalena, M., Siti Pratiwi Husain, Naholo, S., & Aqmal, I. U. (2024). Analysis of agricultural accounting based on Bali ' s demographics : Sustainable poverty alleviation strategies within the framework of the SDGs. *E3S Web of Conferences*, 568, 03003.
- Amelia, E., Firmansyah, A., Ihsan, D. N., Sutanto, E., Katamsi, E., Djauhari, H., Jaharuddin, Muchtar, M., Noviwardi, Ali, N. M., Purnadi, Ashuri, R. K., & Sabbahatun, S. (2021). *Akuntansi Syariah Konsep, Wacana, dan Perspektif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Anindia, D., Novianti, R., & Yusmaiarti. (2025). GREEN ACCOUNTING VS AKUNTANSI KONVENSIONAL: PERBEDAAN DAN DAMPAKNYA (PENDEKATAN SRL DAN PRISMA). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 3(1–10).
- Damalante, S. G., Hatu, R. A., Tamu, Y., & Bumulo, S. (2025). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pada Masyarakat Sekitar PT. Pani Gold Project. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 241–250.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2006). *Islamic Economics A Short History*. Leiden. Gold Merdeka Copper. (2025). *Pani Gold Mine*. Merdekacoppergold.Com.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS, Edisi Pertama : Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Iqtishadiyah. (2025). *Pengelolaan Tambang Sesuai Syariah*. Media Politik Dan Dakwah Al- Wa' Ie. <https://alwaie.net/iqtishadiyah/pengelolaan-tambang-sesuai-syariah-2/>
- Iwan Triyuwono. (2006). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, Dan Teori*.
- Kamaruddin, & Siregar, S. (2022). Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional:Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Kholil, M. (1995). *KembaliKepadaal-Qurandanas-Sunnah*. Bulan Bintang.
- Maulina, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1–13.
- Muchlis, S., Hasril, N. J., Jannah, R., Bulutoding, L., Rismala, Amin, A., Auliana, R. A., Suarni, A., Perdana, P. N., & Kurniawan, A. (2024). *AKUNTANSI SYARIAH: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer*. Pustaka Peradaban.
- Mutaufiq, A., Zaenal Mutaqi, A., Nurfaedah, Wijandari, A., & Al-Amin. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Niswatin, & Mahdalena. (2016). NILAI KEARIFAN LOKAL “ SUBAK ” SEBAGAI MODAL SOSIAL TRANSMIGRAN ETNIS BALI. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 7(2), 156–323.
- Nurul, L. (2017). DAMPAK PERTAMBAHAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN SELATAN DAN IMPLIKASINYA BAGI HAK-HAK WARGA NEGARA. *Al'Adl*, 9(1), 67–86.
- Post, H. (2025). *Proses Belajar di SDN 04 Buntulia Terusik Aktivitas PGP, DPRD Pohuwato Ambil Sikap*. Harianpost.Id.
- Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Hamidun, M. S. (2025). Dampak Kerusakan

- Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(2), 01–11.
- Rifai, F. Y. A., & Asrori, A. L. (2023). SPIRITUALITAS ISLAM, AKUNTANSI DALAM KAJIAN FILSAFAT ILMUDAN. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 16–24.
- Septiarini, D. F. (2013). AKUNTANSI KEPERILAKUAN, LANDASAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 5(1), 45–58.
- Sinfonews, R. (2025). *Pani Gold Project Tidak Sekedar Gali Emas, Tapi Merampas Harga Diri Rakyat Penambang*. Sinfonews.Com.
- Siregar, I. F., Rasyad, R., & Zaharman. (2019). Pengaruh Implikasi Biaya Lingkungan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Umum Kategori Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 198–209.
- Subagiya, B. (2025). Environmental Fiqh and Protecting Nature: How Islamized View on Nature Implemented. *INJAS: Indonesian Journal of Islamization Studies*, 02(02), 281–294.
- Sungguh, H., Darwin, D., & Pinondang, N. (2024). PENGARUH SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 16–28.
- Wasilah, S. N. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Zuliyanti Siregar, A., & Harahap, N. (2019). *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Duplikasi*. PENERBIT DEEPUBLISH. 9/satwika.v5i1.15550.